

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 35 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN
PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN
TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 20 APRIL 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Lampung, maka perlu ditunjuk Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Lampung.**
- PERTAMA : Menunjuk Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Lampung.
- KEDUA : Menetapkan tugas Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut.
1. Tugas Narasumber LKPP :
 - a. Menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 - b. Menyampaikan materi mengenai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.
Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 2. Tugas Moderator :
 - a. Mengendalikan jalannya diskusi dalam Kegiatan Sosialisasi

- Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Lampung agar berjalan sesuai dengan topiknya;
- b. Menjembatani antara Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Lampung.
3. Tugas Panitia LKPP :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Panitia Lokal;
 - b. Menyelesaikan seluruh proses Administrasi kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Lampung;
 - c. Membuat Laporan Perjalanan Dinas dan Notulensi pada kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Lampung.
 4. Tugas Panitia Lokal :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Lampung;
 - c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.
- KEEMPAT : Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Lampung diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 2016
**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2016
TANGGAL : 12 APRIL 2016

DAFTAR NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI LAMPUNG

No	Nama	Instansi	Tugas
1	Rully Mahawijaya	Pemerintah Provinsi Lampung	Moderator
2	Sunandar Rachman	Pemerintah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab
3	Rita Anita	Pemerintah Provinsi Lampung	Ketua Panitia Lokal
4	Dharma Gunawan Soleh	Pemerintah Provinsi Lampung	Sekretaris Panitia Lokal
5	Reifeldi	LKPP	Narasumber LKPP
7	Joko Heratmo	LKPP	Narasumber LKPP
8	Ridwan Mardani	LKPP	Anggota Panitia LKPP

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**

Dharma Nursani

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/ NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI

PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2016
TANGGAL : 12 APRIL 2016

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP
DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI PROVINSI LAMPUNG

No.	Tugas	Eselon	Satuan OJ/OK	Jumlah OJ/OK	Jumlah Honor (Rp)
1	Moderator	IV	Rp. 700.000	1 OK	Rp. 700.000
2	Penanggung Jawab	III	Rp. 450.000	1 OK	Rp. 450.000
3	Ketua Panitia Lokal	IV	Rp. 400.000	1 OK	Rp. 400.000
4	Sekretaris Panitia Lokal	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
5	Narasumber LKPP	II	Rp. 1.000.000	2 OJ	Rp. 1.000.000
6	Narasumber LKPP	Staf	Rp. 800.000	2 OJ	Rp.500.000
7	Anggota Panitia Lokal	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia

Dharma Nursani